



PENETAPAN

Nomor 802/Pdt.P/2023/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

RUDY AMIRUDIN bin H. Salim alias Salim, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Diketahui, tempat kediaman di Tambak Wedi No.5, RT.004, RW.002, Kelurahan Tambak Wedi, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya, sebagai Pemohon I;

ENY NURVIANA, SPD binti Paidi, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pekerjaan Guru, tempat kediaman di Randu No.72, RT.008, RW.010, Kelurahan Sidotopo Wetan, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya disebut Para Pemohon

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 03 Maret 2023 dengan register perkara Nomor 802/Pdt.P/2023/PA.Sby mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa seorang perempuan yang bernama Hj. Suparti alias Suparti binti P. Sahri alias H. Nawawi alias P.Sahri/H.Nawawi telah menikah sah sebanyak 2 (dua) kali ;

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.802/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 2. Bahwa pernikahan pertama pada bulan Januari 1975 Hj.Suparti alias Suparti binti P. Sahri alias H. Nawawi alias P. Sahri/H.Nawawi dengan seorang Pria yang bernama Moh Maskur, dan dari pernikahan tersebut tidak dikaruniai anak kandung / keturunan serta tidak pernah mengangkat anak ;
3. 3. Bahwa pernikahan antara Hj. Suparti alias Suparti binti P. Sahri alias H. Nawawi alias P.Sahri/H.Nawawi dengan Moh Maskur telah putus karena perceraian pada tanggal. 22-4-75. berdasarkan Surat Keterangan Nomor : B-10/Kua.13.29.02/Pw.01/01/2023, tertanggal 03 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pabean Cantikan. Menerangkan dan tertulis Statusnya Hj. Suparti alias Suparti binti P. Sahri alias H. Nawawi alias P.Sahri/H.Nawawi adalah Janda Talaq dengan Moh. Maskur No.46/10/75 TG.22-4-75 ;
4. 4. Bahwa setelah bercerai, Hj. Suparti alias Suparti binti P. Sahri alias H. Nawawi alias P.Sahri/H.Nawawi menikah lagi dengan seorang Pria lain yang bernama H. Salim alias Salim bin Adjak pada tanggal 3 Mei 1976, dengan status Janda Talak dan Jejaka, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 27/04/X/2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pabean Cantikan, Kota Surabaya. tertanggal 08 Oktober 2003;
5. 5. Bahwa dari pernikahan Hj. Suparti alias Suparti binti P. Sahri alias H. Nawawi alias P.Sahri/H.Nawawi dengan H. Salim alias Salim bin Adjak telah dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung masing-masing bernama :
 6. 5.1. RUDY AMIRUDIN bin H. Salim alias Salim (Pemohon I) ;
 7. 5.2. ACHMAD WAHYUDI bin H. Salim alias Salim (Almarhum) ;
8. 6. Bahwa Hj. Suparti alias Suparti binti P.Sahri alias H. Nawawi alias P.Sahri / H.Nawawi telah meninggal dunia pada tanggal 29 Juni 2016, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 3578-KM-29082016-0034, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, tertanggal 29 Agustus 2016. demikian juga dengan suaminya yang bernama H. Salim alias Salim bin Adjak telah

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.802/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia lebih dulu pada tanggal 23-05-1994, berdasarkan Surat Ka eterangan Pelaporan Kematian Nomor: 474.2/03/402.09.03.04.04/98, yang dikeluarkan oleh Lurah Tambak Wedi Kotamadya Dati II Surabaya, tertanggal 30-04-1998 ;

9. 7. Bahwa ayah kandungnya Hj. Suparti alias Suparti binti P. Sahri alias H. Nawawi alias P.Sahri / H.Nawawi yang bernama P. Sahri alias H. Nawawi alias P.Sahri / H.Nawawi telah meninggal dunia pada tanggal 07 Juni 2017, demikian juga dengan ibu kandungnya dari Hj. Suparti alias Suparti binti P. Sahri alias H. Nawawi alias P. Sahri/ H.Nawawi yang bernama HJ. Supiyah alias Supiyati telah meninggal dunia pada bulan April 2005 ;

10. 8. Bahwa ayah kandungnya H. Salim alias Salim bin Adjak yang bernama Adjak telah meninggal dunia pada tahun 2000 demikian juga dengan ibu kandungnya H. Salim alias Salim bin Adjak yang bernama Siana telah meninggal dunia pada tahun 1994 ;

11. 9. Bahwa pada tanggal 06 Juni 2001 seorang Laki-Laki bernama Achmad Wahyudi bin H. Salim alias Salim semasa hidupnya telah menikah sah secara Islam dengan seorang Perempuan bernama Eny Nurviana, Spd binti Paidi. Berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 160/05/VI/2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, Provinsi DI Yogyakarta ;

12. 10. Bahwa dari Pernikahan antara Achmad Wahyudi bin H. Salim alias Salim dengan Eny Nurviana, Spd binti Paidi telah dikaruniai 1 (satu) orang anak kandung/Tunggal bernama : ZAAFIRA AINIA SYAH PUTRI binti Achmad Wahyudi.

13. 11. Bahwa Achmad Wahyudi bin H. Salim alias Salim, telah meninggal dunia pada tanggal 07 Oktober 2022, berdasarkan Kutipan Akta kematian Nomor: 3578-KM-22102022-0014, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Surabaya, tertanggal 22 Oktober 2022.

14. 12. Bahwa menurut keterangan para pemohon Hj. Suparti alias Suparti binti P. Sahri alias H. Nawawi alias P.Sahri/H.Nawawi saat

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.802/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam begitupun para ahliwarisnya beragama Islam.

15. 13. Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk mengurus harta peninggalan dari Almarhumah Hj. Suparti alias Suparti binti P. Sahri alias H. Nawawi alias P.Sahri/H.Nawawi.

16.

17.

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan ahli waris dari Almarhumah Hj.Suparti alias Suparti binti P. Sahri alias H. Nawawi alias P.Sahri/H.Nawawi yang telah meninggal dunia pada tanggal 29 Juni 2016 adalah
 - 2.1. RUDY AMIRUDIN bin H. Salim alias Salim alias Salim (sebagai anak kandung);
 - 2.2. ENY NURVIANA, SPD binti Paidi (sebagai ahli waris pengganti dari Achmad Wahyudi);
 - 2.3. ZAAFIRA AINIA SYAH PUTRI binti Achmad Wahyudi. (sebagai ahli waris pengganti dari Achmad Wahyudi);
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Pemohon.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

A.SURAT :

1. Fotokopi nomor tanggal, yang dikeluarkan oleh, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P1;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.802/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi nomor tanggal, yang dikeluarkan oleh, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P2;
3. Fotokopi nomor tanggal, yang dikeluarkan oleh, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P3;
4. Fotokopi nomor tanggal, yang dikeluarkan oleh, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P4;
5. Fotokopi nomor tanggal, yang dikeluarkan oleh, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P5;
6. Fotokopi nomor tanggal, yang dikeluarkan oleh, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P6;
7. Fotokopi nomor tanggal, yang dikeluarkan oleh, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P7;

B.SAKSI :

Saksi 1, ..., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ..., bertempat tinggal di ..., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah ... Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan suami Pemohon bernama ...
- Bahwa suami Pemohon meninggal dunia tanggal ..., dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa selama dalam perkawinan, Pemohon dengan almarhum 1. RUDY AMIRUDIN bin H. Salim alias Salim (Pemohon I)
-
- 2. ACHMAD WAHYUDI bin H. Salim alias Salim (Almarhum), dan saat ini mereka semua masih hidup;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.802/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayahnya dan ibunya almarhum telah meninggal dunia lebih dahulu daripada almarhum / **masih hidup hingga sekarang**
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk ...

Saksi 2, ..., umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ..., bertempat tinggal di ..., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah ... Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan suami Pemohon bernama ...
- Bahwa suami Pemohon meninggal dunia tanggal ..., dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa selama dalam perkawinan, Pemohon dengan almarhum 1. RUDY AMIRUDIN bin H. Salim alias Salim (Pemohon I)
-
- 2. ACHMAD WAHYUDI bin H. Salim alias Salim (Almarhum), dan saat ini mereka semua masih hidup;
- Bahwa ayahnya dan ibunya almarhum telah meninggal dunia lebih dahulu daripada almarhum / **masih hidup hingga sekarang**
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk ...

Bahwa selanjutnya para Pemohon memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya, tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.802/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Surabaya untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1 sampai dengan P5 dan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P1, P2, P3, P4, dan P5 dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P4 tersebut terbukti para Pemohon adalah ahli waris dari almarhum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 dan P5 tersebut, terbukti pula ... telah meninggal dunia tanggal ... dan semasa hidupnya memiliki tabungan pada, dengan demikian patut dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 tersebut, terbukti pula ayah kandung ... bernama adalah ahli waris dari almarhum ..., namun telah meninggal dunia terlebih dahulu dari ..., dengan demikian patut pula dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.802/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 maupun saksi 2 mengenal baik almarhum ... dan mengetahui secara pasti tentang kematian almarhum ... bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi almarhum meninggal dunia karena

Menimbang, bahwa saksi saksi mengetahui semasa hidup almarhum ... memiliki tabungan pada dan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk ... dan keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I RUDY AMIRUDIN bin H. Salim alias Salim (..... kandung), Pemohon II ENY NURVIANA, SPD binti Paidi (..... kandung) adalah ahli waris dari almarhum
- Bahwa almarhum ... telah meninggal dunia tanggal ...
- Bahwa kematian almarhum ... bukan karena dianiaya oleh para Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena
- Bahwa ayah kandung almarhum telah meninggal dunia terlebih dahulu tahun dan ibu kandung almarhum telah meninggal dunia terlebih dahulu tahun/ masih hidup hingga sekarang;
- Bahwa semasa hidup almarhum ... memiliki tabungan
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk ... dan keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.802/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris **hubungan darah** dari almarhum

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari almarhum ..., maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan 2 orang saksi tersebut, bahwa almarhum ... meninggal dunia pada tanggal ... karena

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan ketentuan Pasal 171 huruf (b, c), Pasal 172 dan Pasal 174 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dengan mengutip Firman Allah SWT. dalam Surat An-Nisa' ayat 33 yang berbunyi:

ولكل جعلنا موالى مما ترك الوالدان والأقربون

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.802/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) kami telah menetapkan para Ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya”

maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum oleh karenanya *patut dikabulkan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan almarhum (...) meninggal dunia tanggal ...
3. Menetapkan ahli waris almarhum (...) adalah:
 - 3.1.RUDY AMIRUDIN bin H. Salim alias Salim (sebagai istri/ suami)
 - 3.2.ENY NURVIANA, SPD binti Paidi (sebagai anak laki-laki)
 - 3.3..... (sebagai anak perempuan)
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Sya'ban 1444 Hijriah, oleh kami Drs. MOH. GHOFUR, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. AKRAMUDIN, M.H. dan Hj. SITI AISYAH, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh SOGIMIN, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.802/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. AKRAMUDIN, M.H.

Drs. MOH. GHOFUR, M.H.

Hj. SITI AISYAH, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

SOGIMIN, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	150.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	285.000,00

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.802/Pdt.P/2023/PA.Sby